

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 221 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG)

SITI PERMANA SARI¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang).

Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu meliputi tahapan persiapan pemilihan kepala desa, pencalonan kepala desa, pemungutan suara, penetapan calon kepala desa terpilih dan faktor penghambat Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang). Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informan yaitu Ketua Panitia Pelaksana Pilkades dan informan penelitian yakni Ketua BPD dan anggota panitia pilkades yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang) telah berjalan sesuai dengan yang ada di dalam perundang-undangan. Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

dan sesuai pula dengan asas atau prinsip demokrasi pancasila yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara maksimal. Dikarenakan Karena terbatasnya anggaran sehingga membuat panitia sepakat menentukan satu titik TPS dan Masih terdapat sebagian warga yang tidak terdaftar karena berbagai sebab, warga yang ketika pindah tidak melapor kepada Ketua RT setempat, ada juga warga yang ingin didaftarkan menjadi pemilih namun status Kartu Keluarga nya masih daerah lain.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemilihan Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Peneliti mengambil penelitian pada Kantor Badan Permusyawaratan Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa di berbagai daerah di tanah air sering terjadi berbagai masalah dan kejadian yang tidak diharapkan, walaupun semua daerah telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa di wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkade) penulis sementara menemukan beberapa gejala yang kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa. Dari hasil observasi sementara penulis menemukan beberapa hal yang menjadi masalah yaitu dimana proses pemilihan kepala desa tidak berjalan efektif dan efisien karena masih ada masyarakat yang tidak mendapat undangan pemilihan kepala desa dan kurangnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kabupaten sehingga membuat persiapan pilkades kurang maksimal dan hanya terdapat 1 (satu) TPS dalam satu desa.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa penulis mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang)”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang)?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang).
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Implementasi dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang).

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama ilmu administrasi negara, khususnya di bidang Kebijakan Publik dan Kepemimpinan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengamatan bagi peneliti, serta sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Anggara (2014:14) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Sementara itu, Heclo (dalam Idris, 2012:9) menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Meter & Horn (dalam Idris, 2012:61), implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara, Mazmanian & Sabatier (dalam Agustino, 2012-139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai: pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Pendekatan Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam bahasa Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:140) istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) yang mana inti dari pendekatan ini adalah hendak menjelaskan sejauh mana tindakan para pelaksana (aparatur, administrator, dan birokrat) melaksanakan konten kebijakan sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan atau oleh aktor kebijakan di tingkat pusat.

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Menurut Edward III (dalam Tahir, 2014:61), mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for successful policy implementation? What are primary abstacles to succsesfull policy implementation?*” Setidaknya George C. Edward III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana prakondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.

Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak (Agustino, 2016:156):

1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
2. Kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Ada atau tidaknya sanksi hukum
4. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
5. Kepentingan pribadi atau kelompok

Teori Demokrasi

Menurut Budiardjo (2013:106) mengemukakan bahwa demokrasi yang dianut indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam taraf perkembangan dana mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai

pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

Pengertian Kepala Desa

Menurut UU 22 tahun 1999 adalah “Pemerintah Desa yang dipilih oleh rakyat yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati”. Sementara Widjaja (2002:23) mengemukakan bahwa “Kepala Desa adalah alat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri”.

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada pasal 46 ayat 1 (satu) bahwa “Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, ayat 2 (dua) “Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Keputusan Bupati Tentang Pemilihan Kepala Desa

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 mencakup beberapa tahapan yaitu diantaranya:

1. Persiapan pemilihan Kepala Desa
2. Pencalonan Kepala Desa
3. Pemungutan suara
4. Penetapan Kepala Desa terpilih

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstrak dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan suatu definisi konsepsional dari Implementasi Keputusan Bupati dalam Pemilihan Kepala Desa yang merupakan suatu penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat melalui tahapan-tahapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 dengan meliputi beberapa tahapan yaitu: Persiapan Pemilihan Kepala Desa, Pencalonan Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Penetapan Kepala Desa Terpilih.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Pasolong, 2012:1) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Fokus Penelitian

Adapun Fokus dari Penelitian ini adalah:

1. Implementasi Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan:
 - a. Persiapan pemilihan kepala desa
 - b. Pencalonan kepala desa
 - c. Pemungutan suara
 - d. Penetapan kepala desa terpilih
2. Faktor penghambat dalam implementasi Pemilihan Kepala Desa.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya seperti :

Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan *Key Informan* dan *Informan*, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* Dalam hal ini yang menjadi key informan atau informan kunci dalam penelitian adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta anggota panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen merupakan sumber data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan *Library research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field work research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung dilapangan.
- b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung dengan data dan informasi yang diperoleh.
- c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik yang digunakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33). Adapun tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Hasil Penelitian

Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang.

Proses implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya bahwa tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 dapat dilihat dari pembahasan berikut:

1. Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Dalam teori George C. Edward III (dalam Agustino) bahwa sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berupa kebutuhan logistik, sumber dana yang memadai, peralatan dan perlengkapan.

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan bahwa dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa telah berjalan dengan baik. Dimana anggota Badan Permusyawatan Desa telah menetapkan panitia-panitia pemilihan kepala desa sebanyak 9 orang yang kemudian menetapkan panitia pengawas sebanyak 3 orang dan adanya

perincian anggaran pilkades serta membuat daftar list kebutuhan logistik pilkades.

Sehingga dalam persiapan pemilihan kepala desa pembentukan panitia-panitia maupun pendanaan telah terinci sebagaimana mestinya.

2. *Pencalonan Kepala Desa*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa pada pasal 5 ayat (2) bahwa pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dengan menempatkan pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau masyarakat. Selanjutnya dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa apabila hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepala desa ada yang tidak memenuhi syarat, maka calon kepala desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan bahwa panitia hanya menempatkan spanduk pengumuman pendaftaran di sekretariat pilkades yang berlokasi di area Kantor Desa Karang Tunggal. Sehingga pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa tidak mudah dibaca dan tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat Desa Karang Tunggal karena Desa Karang Tunggal terbagi menjadi 3 (tiga) dusun terdapat 15 (lima belas) RT. Serta dalam penelitian persyaratan bakal calon kepala desa ada salah satu bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat karena tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan memberi keterangan ijazah tersebut telah terbakar. Sehingga Ketua panitia dan anggota panitia bersepakat akan memverifikasi keabsahan ijazah bakal calon tersebut di Kota Malang Jawa Timur dengan menggunakan biaya pendaftaran bakal calon kepala desa yang mengalami hambatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.

Sehingga tahapan dalam pencalonan kepala desa masih terdapat kurangnya informasi mengenai pendaftaran bakal calon kepala desa dan masih adanya hambatan dalam penelitian berkas persyaratan bakal calon kepala desa karang tunggal.

3. *Pemungutan Suara*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2015 pada pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) bahwa jumlah di masing-masing

TPS ditentukan oleh panitia pemilihan. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Adapun dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa jumlah pemilih disetiap tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 800 (delapan ratus) orang. Berdasarkan fakta yang penulis lakukan di lapangan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari kamis 15 september 2016 tidak berjalan dengan baik. Dimana adanya hambatan pada pelaksanaan pemungutan suara yang dimana hanya terdapat satu titik lokasi TPS yang menampung jumlah 2.544 pemilih, sehingga pelaksanaan kurang efektif karena menyebabkan masyarakat harus mengantri cukup lama menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan. Dimana yang seharusnya dengan jumlah 2.544 pemilih panitia bisa menetapkan 4 TPS sesuai dengan regulasi maksimal 800 (delapan ratus) pemilih dalam satu TPS. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang bersumber dari ADD membuat panitia sepakat menetapkan satu titik lokasi TPS dengan jumlah 12 bilik suara.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemungutan suara terdapat hambatan berupa penetapan TPS hanya disatu titik lokasi yang membuat harus mengantri terlebih dahulu sebelum melakukan pencoblosan.

4. Penetapan Kepala Desa Terpilih

Dalam tahapan ini, merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa pada pasal 27 ayat (1) bahwa perhitungan suara dapat dilaksanakan di Kantor Desa atau masing-masing lokasi TPS sesuai kesepakatan yang ditanda tangani oleh para calon kepala desa dalam bentuk berita acara setelah pemungutan suara selesai. Pada pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4) bahwa panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan dan Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis mengetahui bahwa pada pelaksanaan perhitungan suara dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya sengketa hasil pemilihan. Perhitungan suara dilaksanakan di lokasi TPS dan disaksikan oleh seluruh masyarakat, ketiga

calon kepala desa beserta saksi, panitia pengawas, panitia pemilihan Kabupaten dan juga BPD. Pada perhitungan suara dimenangkan oleh Bapak Bambang Riono Irawan dengan memperoleh 1.074 suara. Setelah itu panitia melaporkan hasil berita acara perhitungan suara kepada BPD, kemudian mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih BPD melaporkan berita acara hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam penetapan kepala desa terpilih dapat berjalan dengan semestinya dan tidak adanya sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa.

Faktor Penghambat Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis, ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terbatasnya anggaran menyebabkan Panitia pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal menetapkan satu tempat pemungutan suara sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang sudah ditetapkan yang dimana hal ini membuat masyarakat harus antri terlebih dahulu untuk melakukan pencoblosan. Serta masih terdapat sebagian warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, seperti adanya warga yang ketika pindah tidak melapor kepada Ketua RT setempat dan ada juga warga yang ingin didaftarkan menjadi pemilih namun status Kartu Keluarga nya masih daerah lain.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa terbatasnya anggaran sehingga membuat panitia sepakat menentukan satu titik Tempat Pemungutan Suara. Serta masih terdapat sebagian warga yang tidak terdaftar karena berbagai sebab, seperti adanya warga yang ketika pindah tidak melapor kepada Ketua RT setempat dan ada juga warga yang ingin didaftarkan menjadi pemilih namun status Kartu Keluarga nya masih daerah lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 melalui beberapa tahapan yaitu:
 - a. Persiapan pemilihan Kepala Desa, pada tahap ini semua sudah terlaksana dengan baik. Dimana anggota Badan Permusyawatan Desa telah menetapkan panitia-panitia pemilihan kepala desa sebanyak 9

- orang yang kemudian menetapkan panitia pengawas sebanyak 3 orang dan adanya perincian anggaran pilkades serta membuat daftar list kebutuhan logistic pilkades.
- b. Pencalonan Kepala Desa tidak berjalan dengan efektif. Dimana panitia hanya menempatkan spanduk pengumuman pendaftaran di sekretariat pilkades yang berlokasi di area Kantor Desa Karang Tunggal. Sehingga pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa tidak mudah dibaca dan tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat Desa Karang Tunggal karena Desa Karang Tunggal terbagi menjadi 3 (tiga) dusun terdapat 15 (lima belas) RT. Serta dalam penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa ada salah satu bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat karena tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan memberi keterangan ijazah tersebut telah terbakar. sehingga cukup menghambat dalam proses penelitian berkas bakal calon kepala desa.
 - c. Pemungutan suara, bahwa dari pelaksanaan pemungutan suara tidak berjalan dengan baik. Adanya hambatan pada pelaksanaan pemungutan suara yaitu terdapat hanya 1 (satu) titik lokasi TPS yang menampung jumlah 2544 pemilih, sehingga pelaksanaannya kurang efektif karena menyebabkan masyarakat harus antri cukup lama menunggu giliran untuk melakukan pencoblosan.
 - d. Penetapan Kepala Desa terpilih, bahwa pada pelaksanaan perhitungan suara dapat berjalan dengan baik . Dimana perhitungan suara dilaksanakan di lokasi TPS dan disaksikan oleh seluruh masyarakat, ketiga calon kepala desa beserta saksi, panitia pengawas, panitia pemilihan Kabupaten dan juga BPD. Pada perhitungan suara dimenangkan oleh Bapak Bambang Riono Irawan dengan memperoleh 1.074 suara. Setelah itu panitia melaporkan hasil berita acara perhitungan suara kepada BPD, kemudian mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih BPD melaporkan berita acara hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Faktor Penghambat Implementasi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang .
 - a. Terbatasnya Anggaran
Terbatasnya anggaran menyebabkan Panitia pemilihan Kepala Desa Karang Tunggal menetapkan satu tempat pemungutan suara sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang sudah ditetapkan. Dimana hal ini membuat masyarakat harus antri terlebih dahulu untuk melakukan pencoblosan.
 - b. Hambatan pada pendataan pemilih

Masih terdapat sebagian warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, seperti adanya warga yang ketika pindah tidak melapor kepada Ketua RT setempat dan ada juga warga yang ingin didaftarkan menjadi pemilih namun status Kartu Keluarga nya masih daerah lain.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada persiapan pemilihan Kepala Desa sebaiknya anggota BPD mengawasi kinerja dari panitia pemilihan dan panitia pengawas agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
2. Pada pencalonan Kepala Desa sebaiknya dalam pemasangan spanduk pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa lebih diperbanyak lagi dan disebar ke setiap 3 dusun yang berada di Desa Karang Tunggal.
3. Pada pemungutan suara sebaiknya panitia mengupayakan adanya penambahan TPS bagi masyarakat desa karang tunggal yang akan memilih calon kepala desa. Sehingga tidak membuat masyarakat harus mengantri terlebih dahulu.
4. Pada penetapan Kepala Desa terpilih sebaiknya lebih ditingkan lagi kerja panitia agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221 tentang Petunjuk Teknis, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016.
5. Pada faktor penghambat sebaiknya lebih maksimal dan lebih memperhatikan dalam mempersiapkan masalah anggaran dan juga perlunya kerjasama Pemerintah Desa atau BPD dalam menentukan standarisasi anggaran untuk melaksanakan hajatan besar demi menentukan pemimpin Desa untuk ke depannya. Serta perlunya pendataan ulang kepada warga masyarakat Desa Karang Tunggal agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan pemilih.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro (Ed). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- _____ 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- _____ 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (edisi revisi). Bandung: CV Alfabeta
- Asshidiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis.

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Idris, Adam. 2012. *Dialektika Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Bimotry
- Mahfud, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT Rhineka Cipta
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____ 2012. *Teori Aminsitrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- _____ 2014. *Teori Aminsitrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru
- Zamroni, 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221/HK-BUP/2016 Tanggal 09 Mei 2016 Tentang petunjuk teknis pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa